

**PERNIKAHAN SEBAGAI ALASAN MASUK ISLAM
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI MASJID AL-MARKAZ AL-ISLAMI MAKASSAR)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUH. IKHSAN JAMALUDDIN

NIM:151011012

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Ikhsan Jamaluddin
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 04 September 1996
NIM/NIMKO : 151011012/8581415012
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 April 2020

Muh Ikhsan Jamaluddin

NIM/NIMKO: 151011012/8581415012

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Pernikahan Sebagai Alasan Masuk Islam Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar).**" disusun oleh **Muh Ikhsan Jamaluddin, NIM/NIMKO: 151011012/8581415012**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munâqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).


Makassar, 6 Zulkaidah 1441 H.
27 Juni 2020 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Kasim M.A.	(.....)
Pembimbing I	: H. Sofyan Nur, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I.	(.....)

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**



Diketahui oleh: 
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta Lc. M.A. Ph.D.
NIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun manusia untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan shalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw, pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in serta orang-orang shaleh, kalam ilahi itu sampai pada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Pernikahan Sebagai Alasan Masuk Islam Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar)”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan Penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt dan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Kepada kedua orang tua kami tercinta Ir. Muh Jamaluddin dan Sukmawati S.H. yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada saudara kami Iqbal Jamal dan Ismail Jamal yang kami banggakan yang telah memberikan bantuan dan dorongan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa tersebut menjadi amal jariyah. *Jazākumullahu khairal Jazā.*
2. Al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar.
3. Ustadz H. Sofyan Nur, Lc., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik dan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar yang banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
4. Ustadz H. Sofyan Nur, Lc., M.Ag. dan ustadz Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I.. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada Penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyyah dikemudian hari.
6. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam adminstrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

7. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu.
8. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu Penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.
Syukran Jazākumullah khairan.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi Penulis.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْنَا مُحَمَّدًا

Makassar, 25 April 2020

Muh Ikhsan Jamaluddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Perkawinan.....	10
B. Hukum dan Hikmah Perkawinan.....	12
C. Syarat Sah dan Rukun-Rukun Perkawinan.....	15
D. Wali Nikah Bagi Yang Muallaf.....	18
E. Masuk Islam dan Faktor-Faktor Masuk Islam.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	29
D. Pengumpulan Data.....	30
E. Instrumen Penelitian.....	32
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	33
G. Pengujian Keabsahan Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambatan Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Analisis Terhadap Orang Masuk Islam Disebabkan Pernikahan Di Masjid al-Markaz al-Islami Makassar.....	44
C. Analisis Terhadap Faktor-faktor Masuk Islam Disebabkan Pernikahan Di Masjid al-Markaz al-Islami Makassar.....	50

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Implikasi Penelitian.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihanhuruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : c	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

Dammah ُ ditulis u contoh كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap َي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap َو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hau* قَوْلَ = *qaula*

D. Vokal Panjang

آ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمَ = *rahīm*

ـُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُوم = 'ulūm

E. Ta Marbūṭah

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī'ah al-Islamiyah

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-hukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

F. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إيمان = īmān, bukan 'īmān

اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = ittihād al-ummah, bukan 'ittihād al-'ummah

G. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh

H. Kata Sandang "al-"

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “-al” baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh : الأماكن المقدَّسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردِي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Mansūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

swt = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw = *Sallālahū ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

- t.p. = Tanpa penerbit
- t.t.p = Tanpa tempat penerbit
- t. Cet = Tanpa cetakan
- Cet. = Cetakan
- t.th. = Tanpa tahun
- h. = Halaman



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Muh Ikhsan Jamaluddin
Nim/Nimko : 151011012/8581415012
Judul Skripsi : Pernikahan Sebagai Alasan Masuk Islam dalam Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid al-Markaz al-Islami
Makassar)

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui alasan orang masuk Islam disebabkan pernikahan di Masjid al-Markaz al-Islami Makassar dan bagaimana tinjauan hukumnya dalam Islam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana konsep pernikahan dalam Islam. *Kedua*, bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena masuk Islam karena alasan pernikahan.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena atau peristiwa. Dan menggunakan metode pendekatan normatif, pendekatan sosiologi dan pendekatan fenomenologi. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan data melalui wawancara yang dilakukan terhadap informan, yaitu pengurus masjid, beserta orang yang masuk Islam (muallaf).

Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian skripsi ini adalah; *pertama*, Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan tuntunan agama dalam usaha mencari rumah tangga yang ideal. Rumah tangga yang ideal menurut Islam adalah rumah tangga yang diliputi Sakinah (ketentraman jiwa), Mawaddah (rasa cinta) dan Rahmah (kasih sayang). Dalam rumah tangga yang Islami, seorang suami dan istri harus saling memahami kekurangan dan kelebihanannya, serta harus tahu pula hak dan kewajibannya serta memahami tugas dan fungsinya masing-masing yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga upaya untuk mewujudkan perkawinan dan rumah tangga yang mendapatkan keridhoan Allah dapat terealisasi. *Kedua*, Pandangan Islam terhadap fenomena masuk Islam disebabkan karena alasan pernikahan sah-sah saja menurut Islam tapi ke Islamannya tidak mendapatkan pahala tetapi selama dia masuk Islam dan ingin mempelajari, memahami, dan mengikuti ajaran Islam itu lebih baik dan in sya Allah akan mendapatkan pahala.

المستخلص

اسم الباحث : محمد إحسان جمال الدين

رقم الطالب : ٨٥٨١٤١٥٠١٢/١٥١٠١١٠١٢

عنوان البحث : كون النكاح سببا لاعتناق المرء الإسلام في المنظور الشرعي
(دراسة الحالة في مسجد المركز الإسلامي في ماكسر)

يهدف هذا البحث معرفة اعتناق المرء الإسلام بسبب النكاح في مسجد المركز الإسلامي في ماكسر والمنظور الشرعي في ذلك. والمشاكل التي عرضها الباحث هي أولاً، ما هو مفهوم النكاح في الإسلام؛ ثانياً، ما نظر الشرع في ظاهرة اعتناق المرء الإسلام بسبب النكاح. لأجل العثور على الأجوبة للمشاكل فاستخدم الباحث نوع البحث الكيفي، والمراد به هو بحث لمعرفة ظاهرة وواقعة. وذلك بنهج المدخل المعياري والاجتماعي والواقعي. وجمع الباحث المعلومات لكتابة البحث بمقابلة شخصية من معلمي المسجد والبعض من المؤلفة قلوبهم.

نتائج البحث المكتشفة على ما يلي: الأولى، أن النكاح هو عقد ظاهر وباطن بين الرجل والمرأة في أسرة اقتضاء للدين في البحث عن الأسرة المثالية. فالأسرة

المثالية في الإسلام هي أسرة حفت بالسكينة والموودة والرحمة, والأسرة
الأسلامية فيها التفاهم بين الزوج والزوجة والإدراك بالحقوقيات والواجبات
وبالمسؤوليات والوظائف من بينهما فأدياهن بالأمانة, فالسعي على نيل رضا الله
عن النكاح والأسرة تحقق؛ الثانية, المنظور الشرعي في ظاهرة اعتناق المرء
الإسلام بسبب النكاح أنه صحيح, ولكنه لا يثاب على ذلك إلا أن يتعلم الدين بعده
ويتبعه فكان خيرا له ومأجورا إن شاء الله.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan disebabkan masuk Islam marak terjadi di Masjid al-Markaz al-Islami Makassar dimana orang tertarik masuk Islam disebabkan banyak faktor. Orang yang memilih masuk Islam tertarik mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid al-Markaz al-Islami karena Masjid al-Markaz al-Islami sudah menjadi ikon kota Makassar yang dikenal sebagai salah satu masjid terbesar di Sulawesi Selatan. Para muallaf ini meninggalkan agama lamanya dengan berbagai alasan yang pada intinya mengaku mendapat hidayah setelah sejumlah hal yang mereka lalui. Antara lain karena pergaulan di tengah umat Islam, kemudian melihat hal yang spesifik dari Islam itu seperti ajaran ketauhidan, keesaan Tuhan yang tiada menyerupai, yang tidak ada di agama mereka sebelumnya. Sebagaimana firman Allah swt QS. al-Maryam/19:65.

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاَعْبُدْهُ وَاَصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ

سَمِيًّا

INSTITUT AGAMA ISLAM

Terjemahnya:

“Rabb (yang menguasai) langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)?.”¹

Mereka juga memilih masuk Islam setelah berpikir keistimewaan ajaran Islam yang mengajarkan semua manusia sama di hadapan Tuhan, di hadapan

¹Kementerian Agama R.I., *al-Kaffah*, (t.Cet.; Surabaya: Sukses Publishing, 2012 M) h. 112.

Allah SWT. Yang membedakan hanyalah keikhlasan dan amal ibadah. Tidak ada kasta, tidak ada perbedaan kaya dan miskin. Sebagian juga masuk Islam karena ikut orang tua yang lebih dulu dapat hidayah.

Selain warga Makassar, di antara mereka ada juga yang pendatang dan yang tengah bertugas di Makassar. Antara lain ada yang dari Manado (Sulawesi Utara), Jawa, Timor Timur, Irian Jaya juga keturunan Tiong Hoa. Dan pendatang dari negara luar karena bertugas di Makassar baik sebagai peneliti maupun karyawan asing seperti Prancis, Australia, Jepang, Belanda.

Orang pindah agama karena pernikahan bukanlah hal baru. Tak hanya artis atau public figure yang melakukannya. Orang biasa pun banyak berbuat begitu. Seperti yang terjadi di Makassar Masjid al-Markaz al-Islami, hampir setiap pekan ada masyarakat yang masuk Islam karena alasan pernikahan, mereka memilih masuk Islam disebabkan terhalang oleh peraturan-peraturan di Indonesia yang tidak memberi legalitas hukum pada mereka yang ingin melakukan pernikahan beda agama. Mereka lebih memilih masuk Islam daripada masuk agama pasangannya karena di Indonesia Islam sangatlah menghormati agama orang lain.

Di negara Indonesia, menikah dengan perbedaan agama ataupun perbedaan keyakinan belum diperbolehkan. Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

²Lihat UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I Pasal I

Dalam buku kompilasi Hukum Islam pada Bab II Dasar-Dasar Perkawinan, pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣaqandan* melaksanakannya merupakan ibadah. Dan pada pasal 3 disebutkan akan tujuan perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *warāḥmah*.³

Perkawinan merupakan sebuah sunnah dari sunnah-sunnah yang Allah swt. Dia telah ciptakan bagi makhluk-Nya, sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Žāriyāt/51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah swt.).”⁴

Perkawinan merupakan cara atau jalan yang Allah swt. pilih untuk beranak pinang dan memperbanyak keturunan dan melastarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.⁵ Dengan demikian, pada hakikatnya perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriyah saja, namun merupakan ikatan batiniah antara suami dan isteri dalam menjalin rumah tangga yang harmonis, tentram dan dibina dengan kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah swt.⁶

³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (t.Cet. IV; Bandung: Nuansa Aulia, 2015 M), h. 2.

⁴Kementerian Agama R.I., *al-Kaffah*, h. 523.

⁵Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (t.Cet.; Kairo: Dār al-Hadīs, 2004 M), h. 502.

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (t.Cet; Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1990), h. 11.

Memilih jodoh yang baik adalah langkah awal untuk memulai membina rumah tangga yang dirdhoi Allah. Dalam memilih calon pendamping kita perlu cermat dan memakai kriteria yang benar, agar mendapatkan pasangan yang baik dan sesuai. Namun hal ini memang gampang-gampang susah.

Pasangan hidup yang menjadi jodoh memang merupakan urusan Tuhan dan sudah menjadi takdir-Nya. Tetapi sebagai hamba yang baik kita tidak bisa diam saja menunggu jodoh itu datang. Di dalam hadis telah dijelaskan tentang keutamaan memilih calon pasangan yaitu agamanya, kecantikannya, hartanya dan nasabnya tapi masyarakat sekarang yang ingin menikah lebih memilih kecantikannya dari pada agamanya, padahal telah dijelaskan bahwa agama dari pasangan kita lebih penting karena akan berdampak pada kehidupan suatu keluarga kedepannya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ :
لِمَاهِئَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَاهِئَا، وَوَلَدِيئِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه مسلم)⁷

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi saw bersabda perempuan itu dinikahi karena empat hal, yakni harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya, dapatkanlah wanita yang kuat agamanya, engkau akan berbahagia.”

Sesuai dengan yang saya pahami bahwa jika seorang laki-laki ingin masuk Islam dengan tujuan menikahi wanita muslimah misalnya, meskipun dorongan masuk Islamnya bukan karena iman yang benar, maka Allah akan menerima ke Islamannya, karena dengan jalan ini laki-laki yang mualaf akan menambah jumlah

⁷Muhammad bin Ismā'il al-Amīri al-ṣan'ānī, *Subulu al-Salam*, (t.Cet. III; Riyād: Maktabah al-Rusyd, tth), h. 111.

kaum muslimin, terlebih bahwa anak-anak mereka juga akan menjadi muslim dari pada menjadi nasrani.

Berbeda dengan perempuan yang ingin masuk Islam, ada beberapa masalah yang muncul dalam hal pernikahan yaitu persoalan soal wali nikah bagi seorang perempuan mualaf. Yang dimaksud perempuan mualaf disini adalah seorang perempuan non-muslim yang lahir dari pasangan suami istri non-muslim dalam sebuah perkawinan yang dilakukan tidak secara Islam dan kemudian perempuan tersebut memeluk agama Islam.

Tidak sedikit masyarakat yang memahami bahwa seorang perempuan mualaf yang hendak melakukan pernikahan maka yang bisa menjadi wali nikahnya adalah wali hakim, bukan ayah kandungnya meskipun telah menjadi muslim. Pemahaman seperti ini berangkat dari satu kenyataan bahwa sang anak lahir dari perkawinan yang tidak secara Islam dan juga dari orang tua yang tidak beragama Islam.

Adapun yang marak terjadi sekarang adalah masuk Islam karena pernikahan, Masuk islam di sebabkan pernikahan tidak di anjurkan, tapi di dalam ajaran Islam ini tidak salah, karena seorang mualaf sudah semakin dekat dengan kebenaran. Tetapi sebaik-baiknya orang yang masuk Islam adalah orang yang mempelajari apa itu Islam, memahamami Islam dan menerimanya dan kemudian menikah, dari pada dia masuk islam hanya karena ingin menikah.

B. *Rumusan Masalah*

Dari uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah Pernikahan sebagai alasan masuk Islam dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus di Masjid al-Markaz al-Islami) yang dapat diuraikan menjadi beberapa poin rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana konsep pernikahan dalam Islam ?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena masuk Islam karena alasan pernikahan ?

C. *Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian*

Definisi operasional dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang yang diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

Definisi operasional sebagai berikut :

Nikah : Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).⁸

Pespektif : Pandangan, sudut Pandang.⁹

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hadis.¹⁰

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (t.Cet.,; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 M) h.1003.

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.1035.

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.531.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan permasalahan ini sudah banyak dikaji oleh para ulama, dan dalam mengkaji permasalahan dalam Skripsi ini, maka beberapa referensi yang di jadikan sumber utama sebagai berikut:

1. Kitab *Bidāyah al-Mutjathid wa Nihāyahal-Muqtaṣid*, buku ini dikarang oleh *Abū al-Walīd Muḥammad Bin Aḥmad Bin Muḥammad Bin Aḥmad Bin Rusyd al-Qurṭubī al-Andulisy*. Beliau lahir di tahun 520 H/1128 M di Andalusia (Spanyol) dan wafat pada 595 H/1198 M di kota Marakis (Maroko). Buku ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dalam hukum Islam mulai dari Hukum Nikah, hal-hal yang menyebabkan sahnya Nikah, syarat-syarat akad, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pernikahan sesuai dengan Hukum Islam. Namun penulis kurang dalam membahas masalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang masuk Islam karena pernikahan.
2. Kitab *al-Mugnī* karya *Abū Muḥammad ‘Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā‘illī al-Damasyqī al-Ṣāliḥ al-Hambalī* (541-629 H). Beliau lahir tahun 541 H/1129 M di Palestina dan wafat pada tahun 620 H/1224 M di Suriah. Kitab ini merupakan salah satu karya besar dalam bidang pembahasan fikih Islam. Dalam kitab ini penulis membawa metode pembahasan fikihperbanding atau muqarran yang mengemukakan pembahasan-pembahasan fikih antar mazhab, dalil-dalilnya dan kemudian menjelaskan kesimpulan paling tepat berdasarkan ijtihad. Di

dalam ini penulis membahas tentang pernikahan di salah satu babnya yang dimana hal inilah yang menjadikan kitab ini salah satu referensi dalam pembahsan penelitian ini. Didalam buku ini penulis tidak membahas alasan seseorang masuk Islam karena pernikahan.

3. Kitab *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islām fī Dūi al-Qur'ān wasunnah* karya *Muḥammad Bin Ibrāhīm Bin Abdullah at-Tuwaijirī*. Kitab ini membahas permasalahan fikih yang biasa diperbincangkan oleh para ulama. Di salah satu babnya penulis membahas tentang pernikahan dalam hukum Islam tapi didalam kitab ini penulis tidak mengumpulkan pendapat para ulama tentang suatu permasalahan. Di dalam kitab ini juga penulis tidak menjelaskan seseorang masuk Islam dan faktor-faktor masuk Islam karena pernikahan.
4. Buku *al-Mulakhaṣ al-Fiqhī* karya Ṣāliḥ Bin Fauzān Bin ‘Abdillāh al-Fauzān. Beliau lahir tahun 1354 H/1933 M. Di dalam kitab ini penulis menjelaskan tentang masalah fikih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan memakai bahasa yang ringkas dan mudah di pahami. Di salah satu babnya penulis membahas soal pernikahan. Namun penulis tidak menjelaskan sebab masuknya Islam karena ingin menikah.
5. Buku *Kompilasi Hukum Islam* yang disusun oleh Tim Redaksi Nuasa Auliya. Buku ini menjelaskan hukum-hukum kompilasi hukum Islam yang tidak semua diatur oleh negara, khususnya berkaitan dengan peribadatan dan sebagainya. Disamping mengandung kompilasi hukum Islam, buku ini juga dilengkapi dengan undang-undang perkawinan yang menjadi referensi untuk penulisan penelitian ini.

E. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

1. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut maka dapat ditetapkan tujuan penulisannya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep pernikahan dalam Islam.
- b. Untuk mengetahui sebab fenomena masuk Islam karena pernikahan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, skripsi yang disusun ini diharapkan sedikit banyaknya dapat memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, lebih khusus dalam ranah keilmuan fikih. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber dan rujukan bagi para peneliti di kemudian hari

b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu tulisan yang menggambarkan tentang pernikahan sebagai alasan masuknya Islam di Kabupaten Makassar, skripsi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman secara utuh kepada masyarakat umum tentang pernikahan. Pemahaman tersebut berimplikasi pada pemahaman secara utuh terhadap syariat Islam ini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikmati satu sama lainnya.¹¹ Perkawinan juga berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan nikah berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan atau bersetubuh.¹²

Pengertian perkawinan juga disampaikan oleh sebagian para ulama, diantaranya adalah sebagai berikut;

a. Mazhab Hanafiyah

عَرَّفَ بَعْضُهُمُ النِّكَاحَ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا وَمَعْنَى مِلْكِ الْمُتَعَةِ
إِخْتِصَاصَ الرَّجُلِ بِبِضْعِ الْمَرْأَةِ وَسَائِرِ بُدْنِهَا مَنْ حَيْثُ التَّلَذُّذُ¹³

Artinya:

“Nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepelikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.”

b. Mazhab Malikiyah

عَرَّفُوا النِّكَاحَ بِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتَعَةٍ التَّلَذُّذِ بَادِمِيَّةٍ¹⁴

Artinya:

¹¹Abū Bakar Jābir al-Jazā'irī, *Minhāju al-Muslim*, (t.Cet.; Riyād: Dār al-'Ulūm wa al-Hikam, 2000 M), h. 582.

¹²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (t.Cet.; Jakarta: Prenada Media Grup, 2003 M), h. 8.

¹³Syamsuddin al-Syarkhasī, *Kitāb al-Mabsuth*, Juz IV, (t.Cet.; Beirut: Dār al-Fikr, 2000 M), h. 176.

¹⁴Abdurrahman al-Jazairī, *Kitāb al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, tth, h. 2.

“Nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan semata-mata.”

c. Mazhab Syāfi'iyah

عَرَّفَ بَعْضُهُمُ النِّكَاحَ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْءٍ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مُعْنَاهُمَا
وَالْمُرَادُ¹⁵

Artinya:

“Nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkāh* atau *tazwīj*” atau turunan makna dari keduanya.”

d. Mazhab Hanabilah

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْإِسْتِمْتَاعِ وَهُمْ يُرِيدُونَ بِالْمَنَفَعَةِ
الْإِنْتِفَاعَ كَغَيْرِهِمْ¹⁶

Artinya:

“Nikah adalah akad dengan memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dengan mengadakan tolong-menolong serta memberikan batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.”

Dari uraian tersebut secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pengertian dari perkawinan atau pernikahan adalah bersatunya laki-laki atau perempuan dengan status sebagai suami istri dalam kegiatan seksual maupun sosial yang bertujuan untuk membentuk keturunan serta keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

¹⁵Abdurrahman al-Jazairī, *Kitāb al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Juz IV, tth, h.3

¹⁶Abdurrahman al-Jazairī, *Kitāb al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Juz IV, tth, h.3.

B. Hukum dan Hikmah Perkawinan

1. Hukum Perkawinan

Perkawinan disyariatkan berdasarkan Firman Allah swt dalam QS. al-Nisa'/4:3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

“Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”¹⁷

Dan juga Firman Allah swt dalam QS. an-Nūr/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.”¹⁸

Ulama berbeda pendapat sesuai dengan perbedaan panafsiran terhadap ayat tentang nikah. Menurut ulama-ulama dari mazhab Zhahiri, hukumnya wajib. Sementara menurut ulama Maliki dari generasi belakangan, wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi sebagian yang lain, dan mubah bagi sebagian yang lain lagi.

¹⁷Kementerian Agama R.I., *al-Kaffah*, h. 78.

¹⁸Kementerian Agama R.I., *al-Kaffah*, h. 355.

Kata Ibnu Rusyd, hal itu menyangkut sejauh mana seseorang mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan zina.

Nikah dihubungkan dengan lima macam tingkatan hukum dalam Islam yang disebut al-Ahkam al-Khomsah, yaitu mubah, sunnah, wajib, makruh dan haram, maka hukum nikah dapat berubah dari hukum asalnya (semula) yakni mubah menjadi yang lain, jika dikaitkan dengan kondisi dan niat orang yang akan melaksanakan pernikahan, yaitu:

a. Sunnah

أَمَّا مَنْ كَانَتْ تَائِقًا لَهُ، وَقَادِرًا عَلَيْهِ، لَكِنَّهُ يَأْمُنُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ اقْتِرَاقِ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الزَّوْجَ يَسْتَحِبُّ لَهُ¹⁹

Artinya:

“Seseorang yang telah mencapai kedewasaan jasmaniyah dan rohaniyah, sudah mempunyai bekal atau pencaharian untuk biaya hidup berkeluarga sangat berkehendak kepada nikah, tetapi tidak khawatir terjerumus kedalam perzinaan, disunnahkan kawin.”

b. Wajib

يَجِبُ الزَّوْجُ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَتَأَقَّتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ، وَحَشِي الْعِنْتِ²⁰

Artinya:

“Nikah itu hukumnya wajib, bagi orang yang telah mencapai kedewasaan jasmaniyah dan rohaniyah, sudah mempunyai penghasilan, dan sangat hajat kepada nikah, serta di khawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina bila tidak nikah.”

c. Makruh

يَكْرَهُ فِي حَقِّ مَنْ يَجُلُ بِالزَّوْجَةِ فِي الْوَطْءِ وَ الْإِنْفَاقِ، حَيْثُ لَا يَقَعُ ضَرَرٌ بِالْمَرْأَةِ،
بِأَنَّ كَانَتْ غَنِيَّةً، وَ لَيْسَ لَهَا رَغْبَةٌ قَوِيَّةٌ فِي الْوَطْءِ²¹

¹⁹Muhammad Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 502.

²⁰Muhammad Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 502.

²¹Muhammad Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h.503.

Artinya:

“Nikah itu hukumnya makruh, bagi orang yang cacat; yakni tidak mampu mengumpuli atau tidak mampu memberi nafkah, tetapi tidak membawa madlorot terhadap isteri, seperti dia kaya namun kurang semangat dalam masalah biologis.”

d. Haram

يُحْرَمُ فِي حَقِّ يُخْلِ بِالزَّوْجَةِ فِي الْوَطْءِ وَ الْإِنْفَاقِ، مَعَ عَدَمِ قُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَتُوفَانِهِ
إِلَيْهِ²²

Artinya:

“Nikah itu hukumnya haram, bagi orang yang tidak mampu dan tidak menepati nafkah batin atau lahir, sehingga membuat madlorot kepada isteri, atau bermaksud jahat, menghinai, menyakiti atau mempermainkan perempuan yang akan di nikahnya.”

e. Mubah

يُبَاحُ فِيهَا إِذَا انْتَفَتِ الدَّوَاعِي وَالْمَوَانِعُ²³

Artinya:

“Pernikahan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada dirinya.”

2. Hikmah Perkawinan

Di antara hikmah perkawinan adalah sebagai berikut:

a.

الإِبْقَاءُ عَلَى النُّوعِ الْإِنْسَانِيِّ بِالتَّنَاسُلِ النَّاتِجِ عَنِ التَّكَاحِ²⁴
STIBA MAKASSAR

Artinya:

“Melestarikan manusia dengan perkembangbiakan yang dihasilkan melalui perkawinan.”

b.

²²Muhammad Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 502

²³Muhammad Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 503.

²⁴Abū Bakar Jābir al-Jazā'irī, *Minhāju al-Muslim*, h. 583.

حَاجَةٌ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ إِلَى صَاحِبِهِ، لِتُحْصِينَ فَرْجَهُ بِقَضَاءِ شَهْرَةِ الْجَمَاعِ
الْفُطْرِيَّةِ²⁵

Artinya:

“Kebutuhan pasangan suami istri terhadap pasangannya untuk memelihara kemaluannya dengan melakukan hubungan seks yang suci.”

c.

تُعَاوَنُ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى تَرْبِيَةِ النَّسْلِ الْمُحَافِظَةِ عَلَى حَيَاتِهِ²⁶

Artinya:

“Kerja sama pasangan suami istri di dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya.”

d.

تَنْظِيمُ الْعِلَاقَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عَلَى أَسَاسٍ مِنْ تَبَادُلِ الْحُقُوقِ وَ التَّعَاوُنِ
الْمُتَمَرِّ فِي دَائِرَةِ الْمَوَدَّةِ وَالْمَحَبَّةِ، وَالْإِحْتِرَامِ وَالتَّقْدِيرِ²⁷

Artinya:

“Mengatur hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita berdasarkan prinsip pertukaran hak dan bekerja sama yang produktif dalam suasana yang penuh cinta kasih serta perasaan saling menghormati satu sama lainnya.”

C. Syarat Sah dan Rukun-Rukun Perkawinan

Syarat sah perkawinan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi atas perkawinan untuk kesahannya agar terlaksananya perkawinan yang sah dan diakui secara hukum sehingga ditetapkan hak dan kewajiban yang berkenaan dengannya. Adapun syarat sah pernikahan adalah sebagai berikut:²⁸

²⁵Abū Bakar Jābir al-Jazā'irī, *Minhāju al-Muslim*, h. 583.

²⁶Abū Bakar Jābir al-Jazā'irī, *Minhāju al-Muslim*, h. 583.

²⁷Abū Bakar Jābir al-Jazā'irī, *Minhāju al-Muslim*, h. 583.

²⁸Şālih bin Fauzān bin 'Abdillāh Āli Fauzān, *al-Mulakhaṣ al-Fiqhiy*, Juz II, (t.Cet. IV; Damman: Dār Ibn al-Jaūzī, 1996 M), h. 265-266.

1. Penetapan calon suami dan calon istri

Penentuan dari setiap calon pengantin dari laki-laki dan calon pengantin dari perempuan, maka tidak cukup jika seseorang mengatakan “saya nikahkan kamu dengan anak saya” sementara ia memiliki beberapa anak perempuan, atau seseorang mengatakan “saya nikahkan putri saya dengan putra mu” dan dia memiliki beberapa anak. Maka harus ditetapkan dengan isyarat kepada calon pengantin atau dengan menyebutkan nama nya atau dengan menyebutkan ciri-ciri yang menandakannya.

2. Keridaan setiap calon pengantin

Keridaan dari setiap calon pengantin kepada calon pengantin lainnya, maka tidak dibenarkan apabila salah satu calon pengantin membenci calon pengantin lainnya.

3. Persaksian atas akad perkawinan

Persaksian atas akad perkawinan tidak sah perkawinan tanpa adanya dua saksi yang adil. *al-Tirmizī* berkata : perbuatan tersebut telah dilakukan oleh orang-orang berilmu dari kalangan sahabat Nabi dan orang-orang setelahnya dari tabiin dan selainnya, mereka berkata: tidak ada perkawinan tanpa persaksian oleh saksi.

4. Akad perempuan dilakukan oleh wali pengantin perempuan

Apabila perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali maka pernikahannya batal. Dan wali perempuan adalah: ayahnya, kemudian orang yang diwasiatkan atasnya (perwakilan), kemudian kakek dari ayahnya keatas, kemudian anaknya, kemudian keturunan laki-laknya ke bawah, kemudian saudara kandungnya, kemudian saudara sebaknya, kemudian anak laki-laki dari kedua saudara laki-laknya, kemudian paman dari kedua orang tuannya, kemudian paman

dari bapaknya, kemudian anak laki-laki dari keduanya, kemudian keluarga yang terdekat dari ahli waris sesuai nasab, kemudian *mu'taqid*, kemudian hakim.

Dan tidak ada perbedaan pendapat pada hal ini kepada orang-orang setelah mereka, kecuali sebagian kelompok orang-orang pada masa belakangan ini dari ahli ilmu.

Adapun rukun-rukun perkawinan ada tiga,²⁹ yaitu:

1. Kedua calon pengantin terlepas dari hal-hal yang melarang perkawinan yang dapat mencegah kesahan perkawinan.

Kedua calon pengantin harus terlepas dari hal-hal yang mencegah perkawinan dan mencegah kesahan perkawinan. Seperti misalnya seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Atau pun selainnya dari hal-hal yang melarang pernikahan.

2. Adanya Ijab

Ijab adalah lafaz yang berasal dari wali atau dari orang yang berada di posisi wali, dengan mengatakan kepada calon pengantin laki-laki: “saya kawinkan engkau dengan fulanah atau saya nikahkan engkau dengan fulanah”.

3. Adanya Qobul

Qobul adalah lafaz yang berasal dari calon pengantin laki-laki atau siapa yang berada pada posisinya, dengan mengatakan: “saya terima nikahnya atau kawinnya”.

²⁹Sāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdillāh al-Fauzān, *al-Mulakhas al-Fiqhiy*, Juz II, h. 264-265.

D. Wali Nikah Bagi Yang Muallaf

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, oleh karena itu keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi, ada beberapa syarat secara sepintas bahwa syarat wali ialah Islam, laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian. Dari sekian banyak syarat untuk sah nya perkawinan menurut hukum Islam, wali nikah sangat penting dan menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Sebagai nizamul hayah (peraturan hidup) yang lengkap dan sempurna, dengan pembentukan masyarakat yang sejahtera, Islam telah menetapkan peraturan-peraturan perkawinan dan kekeluargaan dengan sempurna.³⁰

Adapun urutan wali nikah menurut Imam Syafi'i adalah: Ayah, Kakek dari pihak ayah, Saudara laki-laki kandung, Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki dan saudara laki-laki, Paman (saudara ayah), Anak Paman, dan seterusnya, dan bila semuanya tidak ada, perwalian beralih ketangan Hakim.³¹

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- a. Apabila wali aqrabnya non muslim
- b. Apabila wali aqrabnya fasik.
- c. Apabila wali aqrabnya belum dewasa.
- d. Apabila wali aqrabnya gila.

³⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (t.Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995 M), h. 84.

³¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (t.Cet. XI; Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004 M), h. 348.

e. Apabila wali aqrabnya bisu atau tuli.³²

Wali aqrab ada tetapi tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam.

Wali nikah dan sanksi bertanggung jawab atas sahnya akad nikah, Oleh karena itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi dalam sebuah perkawinan. Salah satu yang termasuk syarat wali nikah harus beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali.³³ Sesuai yang tercantum di dalam QS. al-Māidah/5:51 yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin.³⁴

Hal ini juga tercantum di dalam QS. al-Imran/3:28.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُ وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَىٰ اللَّهِ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.”³⁵

³²Timah & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (t.Cet.; Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010 M), h. 90.

³³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (t.Cet.; Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1997 M), h. 384.

³⁴Kementerian Agama R.I., *al-Kaffah*, h. 118.

³⁵Kementerian Agama R.I., *al-Kaffah*, h. 54.

Dari paparan ayat di atas dapat dipahami, bahwa nikah jika yang berhak menjadi wali adalah non muslim, maka menurut jumhur ulama Fuqaha, proses perkawinannya dapat dilakukan oleh wali nasab (dari pihak keluarga) yang muslim dan yang mau atau bisa menjadi wali urutan wali antara mazhab tidak sama, tetapi yang asasi adalah ayah, kakek, keatas. Jika tidak ditemukan yang muslim maka yang menjadi wali adalah wali hakim dalam hal ini adalah penghulu. Dalam hal ini menurut Fuqaha Hanafi untuk sahnya perkawinan memang tidak diharuskan keberadaan wali, jadi walinya non muslim, maka calon mempelai wanita dapat menunjuk siapa saja untuk mewakilkannya.³⁶ Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka perwaliannya pindah kepada Kepala Negara (Sultan) yang biasa disebut dengan wali hakim.

Hal ini didasarkan pada hadist berikut ini.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ (رواه الترمذي)³⁷

Terjemahnya:

“tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan sultan atau hakimlah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak ada walinya.”

Sultan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali, secara bahasa sultan artinya raja atau penguasa atau pemerintah, kata yang lazim kata sultan tersebut diartikan hakim, namun dalam pelaksanaannya, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak memiliki wali atau walinya *adlal*. “Apabila seorang

³⁶Ibid, 116-117.

³⁷Abu Abdillah Ahmad Bin Hanbal, *al-Musnad*, Juz III, (t.Cet.; Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1978 M), h. 377.

mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab yang berhak dan wali aqrab mafqud, maka nikahnya dapat berlangsung dengan wali Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, yakni para Naib yang menjalankan pekerjaannya sebagai pencatatan nikah, ditunjuk menjadi wali hakimnya dalam wilayah masing-masing, apabila dia berhalangan dilakukan oleh KUA kecamatan lainnya.”³⁸

Hal ini sesuai dengan pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yang pasal 20 (ayat

2) wali nikah terdiri dari:

- a. Wali nasab
- b. Wali Hakim³⁹

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut antara lain:

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad
- c. Wali aqrab gaib atau bepergian dalam perjalanan sejauh-jauhnya 92,5 km atau 2 hari perjalanan
- d. Wali aqrab dipenjara dan tidak dapat ditemui
- e. Wali aqrabnya adlal
- f. Wali aqrabnya berbelit-belit (memersulit)
- g. Wali aqrabnya sedang iḥrām
- h. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah

³⁸Ibid, 89-90

³⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, h. 144

- i. wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, “Apabila mereka beselisih paham tentang wali, maka wali nikah bagi wanita itu adalah “Sultan atau wali Hakim” begitu pun apabila bagi wanita itu tidak ada wali sama sekali. (Rawul Abu Daud, Al Tarmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad.

Wali Tahkim terjadi apabila:

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu.
- c. Tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR)

Wali merupakan syarat untuk sahnya nikah, sudah lama menjadi bahan perdebatan diantara para Faqih (ahli ilmu fiqih), sejak lahirnya mazhab Syafi’i yang didirikan oleh Imam Idris as Syafi’i, Mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah, perbedaan pendapat itu bukanlah perselisihan pendapat. Hal itu terjadi karena di Indonesia pada umumnya umat Islam menganut mazhab Syafi’i yang menganggap wali adalah salah satu rukun dan syarat untuk sahnya nikah.⁴⁰

E. Masuk Islam Dan Faktor-Faktor Masuk Islam

Salah satu nikmat yang terbesar di dunia ini adalah ketika seseorang mengenal kebenaran. Kembali kepada kebenaran setelah sebelumnya menjauh dari

⁴⁰Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (t.Cet.; Jakarta: Bumi Aksara, 1996 M), h. 214.

kebenaran. Hidup akan sia-sia jika seseorang tidak mengetahui jalan yang benar, tidak mengetahui kemana arah hidupnya.

Islam adalah agama dan jalan hidup satu-satunya yang di ridhoi oleh Allah swt, satu-satunya kebenaran. Sejak manusia pertama di muka bumi sampai hari kiamat kelak. Islam juga adalah jalan hidup para Nabi dan orang-orang shalih. Akan tetapi tidak semua orang yang mengenal atau tidak mengenal dengan benar apa itu Islam. Sebagian orang lainnya, bersikap cuek dan masa bodoh. Sehingga mengenal dan menerima Islam sebagai agama merupakan nikmat sangat besar. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam QS, al-Zumar/39:23.

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَبِهًا مَّثَابِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكِ اللَّهُ يَهْدِي بِهٖ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۗ

Terjemahnya:

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) al-Qur'an yang serupa (ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan Kitab itu Dia member petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat member petunjuk."⁴¹

Terkadang kita melihat banyak berkah yang Allah berikan kepada kita untuk diterima begitu saja, mungkin itu semua karena agama Islam. Akan tetapi sebagian dari kita tidak mengambil contoh dan mengingat tentang berkah dan mensyukurinya ketika kita mendengar cerita seseorang yang baru masuk Islam, dan

⁴¹Kementerian Agama R.I., *al-Kaffah*, h.462.

bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Faktanya kita tidaklah di beri hidayah jikalau Allah tidak menghendaki, seperti firman Allah swt dalam QS. al-A'rāf/7:43.

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

Terjemahnya:

”Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk.”⁴²

Di sisi lain agak disayangkan, kita menemukan muslim yang mengabaikan penerapan ketentuan hukum dan terkadang melancarkan serangan satu sama lain, yang menyebabkan jutaan umat Islam dan non muslim merasakan dampaknya. Ada banyak alasan, tapi kami hanya akan menyebutkan empat dari mereka. Menjelaskan mengapa Islam bukan muslim karena ini, dan perilaku kebanyakan muslim terhadap keadaan yang terjadi.

1. Pencarian Jati Diri

Salah satu alasan paling umum adalah bahwa keinginan sebagian besar dari mereka ingin mengetahui tujuan di balik kehidupan. Cara hidup material mereka di barat, dan tenggelam dalam kesenangan dunia membuat mereka merasakan ketidakbahagiaan dan kebingungan dari waktu ke waktu dan keinginan untuk menjalani kehidupan yang penuh makna, tujuan, dan misi. Dengan penelitian terus-menerus yang gigih, sebagian besar mereka menemukan ketenangan dalam Islam. Di sisi lain, kami menemukan banyak muslim, tanpa identitas dan tujuan, dan ketika dari mereka melakukan beberapa penelitian, kami melihat sebagian umat muslim menggunakan filosofi dan referensi barat dalam diri dan kehidupan mereka, yang

⁴²Kementerian Agama R.I., *al-Kaffah*, h.156.

dibantah oleh Islam dengan bukti yang meyakinkan dan datang dengan baik kepada diri mereka.

2. Ketenangan Setelah Mendengarkan al-Qur'an

Ini terjadi secara signifikan dengan non-muslim, baik secara tidak sengaja atau sengaja. Beberapa dari mereka membaca dalam al-Qur'an secara khusus untuk menyerang umat Islam, tetapi tak lama kemudian secara ajaib mereka memeluk Islam, layaknya sihir yang berbalik melawan penyihir. Sayangnya, kami menemukan bahwa banyak muslim, yang gemar mendengarkan lagu dan melodi setiap hari dalam waktu yang lama, untuk melegakan diri dan pikiran sendiri, serta memperbarui aktivitas dan pemikiran.

3. Doa

Anda menemukan seorang gadis yang menjadi muslim ketika dia melihat seorang muslim berdoa, membenarkan bahwa dia juga ingin berdoa, sehingga dia dapat berbicara dengan Allah swt secara langsung, itu juga membuat seseorang yang baru menjadi muslim menyebut sholat itu sesuatu yang luar biasa, begitu imam berdiri untuk berdoa, semua jama'ah berbaris berdampingan secara otomatis dan sangat terorganisir, dan semua ini hanya dalam hitungan detik. Disini, lelaki non-muslim yakin bahwa agama ini, yang menyatukan orang-orang dari semua kelas sosial, dari berbagai ras, etnis dan warna kulit, tidak diragukan lagi bahwa agama ini menakjubkan dan luar biasa, jadi dia mengumumkan pertaubatannya ke Islam. Pertanyaan menyakitkan yang harus timbul adalah, apakah anda melihat ada berapa banyak muslim sekarang yang tidak lagi tertarik untuk melaksanakan sholat lima waktu secara kompeten

4. Jilbab Wanita dan Keadilan Dalam Islam

Banyak penelitian dan statistik telah membuktikan bahwa jumlah muallaf terbesar yang masuk Islam di Amerika Serikat dan Inggris adalah wanita. Kita mungkin tidak terkejut dengan hal ini, karena wanita muslim menyadari akan hak istimewa yang telah diberikan agama Islam kepada kita. Masalahnya benar-benar terletak pada sejumlah besar laki-laki dan perempuan muslim, yang sering dianggap berasal dari kelas berbudaya, dan mereka mencabut kebebasan perempuan di Barat dan penindasan yang diderita perempuan di bawah agama Islam. Salah satu dari kita bahkan mendapati dirinya tidak dapat merespon, bukan karena ketidaktahuan akan jawabannya, tetapi mereka meremehkan pola pikir pembicara yang reaksioner, tidak ilmiah, mengigau.

Di sisi lain, jilbab juga merupakan salah satu alasan utama dibalik Islamisasi banyak wanita di Barat, dan tidak perlu dikatakan bahwa ini disebabkan oleh hasutan dan eksploitasi yang diderita perempuan, sebagai akibat dari ketelanjangan dan gaya fashion mereka di Barat. Sekali lagi, kita dikejutkan oleh situasi dimana wanita muslim di dunia Arab mengenakan jilbab sebagai reaksioner. Ini disebabkan oleh tingginya proporsi perempuan dan anak perempuan yang melepas jilbabnya tanpa alasan setelah bertahun-tahun mengenyakannya. Di sisi lain kami menemukan wanita muslim baru menderita ditengah masyarakat mereka dan lingkaran kerja mereka karena mereka mengenakan jilbab, namun mereka menolak untuk melepaskannya.

Sebagai kesimpulan, saya melihat bahwa kewajiban kita sebagai muslim, ketika kita mendengar salah satu kisah tentang muslim baru, itu seharusnya

menambah rasa bahagia kita, dan keinginan kita untuk berterima kasih, berdoa dan memuji rahmat Islam. Tahap penerapan praktis, apakah melalui perintah kata atau penerapan yang benar-benar wajib, agar kita tidak menjadi sampah yang dibawah oleh air hujan sebagaimana yang diceritakan Nabi saw, karna sebagian besar muslim berakhir hanya dengan nama.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research). Creswell mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti karena data tersebut diinterpretasikan oleh peneliti. Oleh karenanya sebagian orang menganggap penelitian kualitatif agak bias karena pengaruh dari peneliti sendiri dalam analisa data.⁴³

Untuk mendapatkan data sesuai yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan bentuk penelitian lapangan yang dilakukan dengan meninjau secara langsung lokasi yang akan dijadikan tempat untuk meneliti.

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah Mesjid al-Markaz al-Islami Makassar yang berada di pusat kota Makassar

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Normatif.

Pendekatan ini perlu dilakukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum pada aktivitas tersebut melalui al-Qur'an atau Hadits nabi saw. Dan

⁴³Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (t.Cet. Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h.7.

hubungan eratnya dengan tujuan pemberlakuan syariat Islam serta pendapat para ulama.

2. Pendekatan Sosiologi.

Pendekatan sosiologi dinilai oleh peneliti sebagai pendekatan yang cocok untuk digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian sosiologi yaitu suatu bidang ilmu yang mempelajari mengenai manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi antar manusia yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat.

3. Pendekatan Fenomenologi.

Pendekatan fenomenologi menggambarkan sebuah pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi.

C. *Sumber Data*

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada orang yang masuk Islam di Mesjid Al-Markaz Al-Islami Makasar.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder sebagai pelengkap atau tambahan yang melengkapi data yang diperoleh selama observasi dan wawancara, sehingga pembaca akan semakin terbuka pemahamannya terhadap hasil penelitian yang disajikan. Sumber data sekunder yang biasa digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap seperti dokumentasi, buku-buku yang relevan, artikel dan jurnal baik berbentuk softcopy

(pdf) maupun hardcopy, dan juga hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.

D. Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, oleh karena itu data yang dibutuhkan dalam penelitian dilakukan dengan 4 cara:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumen
4. Catatan Lapangan

Dengan demikian tahapan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang akan diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁴⁴

⁴⁴A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h.372.

2. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Metode observasi sering kali diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subjek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis hendaknya dilakukan pada subjek yang secara aktif mereaksi terhadap objek. Yang dimana digunakan untuk mendapatkan gambaran yang bersifat umum dan menyeluruh.

3. Dokumen

Dokumen yaitu cara mendapatkan data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sebab pernikahan alasan masuk Islam, baik berupa buku-buku, makalah, jurnal ilmiah, gambar, foto-foto, serta yang lainnya dari berbagai jenis dokumen-dokumen yang tertulis, dokumen tertulis dapat berupa sejarah hidup, biografi, karya tulis dan cerita.

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan hasil wawancara, buku-buku atau referensi-referensi yang relevan dengan objek pembahasan. Dimulai dengan membaca, memahami, dan mengklarifikasi data yang diperlukan. Kemudian disusun secara sistematis dan menjadi sebuah kerangka, selanjutnya data-data yang telah disusun itu dianalisa dan digunakan dalam menjawab semua permasalahan yang ada.

4. Catatan Lapangan

Catatan lapangan digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menampung data sebanyak mungkin dan sesubjektif mungkin dari sumber data dan informan secara langsung.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipergunakan untuk mengumpulkan data-data dengan tujuan untuk memecahkan masalah penelitian dan meraih tujuan penelitian.

Penelitian yang bermutu dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrumen dan kualitas pengumpulan data. Ada dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen dan kualitas pengumpulan data. Instrumen penelitian memegang peranan penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian sehingga kualitas atau bobot penelitian kerap dinilai dari instrumen penelitian yang digunakan. Jika data yang diperoleh tidak akurat, tidak benar maka keputusan yang diambil akan tidak tepat.

Dalam proses wawancara, instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, tape recorder atau handphone yang memiliki aplikasi rekaman, pulpen, pensil, block note, karet penghapus, stopmap plastik, hard board, daftar responden, dan daftar pertanyaan atau pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan dan memudahkan peneliti menanyakan poin-poin pokok soal permasalahan yang digunakan dalam wawancara. Adapun wawancara berlangsung penggunaan dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan peneliti dalam mencatat dan menganalisa hasil wawancara. Perlengkapan-perlengkapan tersebut ada secara

langsung bermanfaat dalam wawancara, alat tulis seperti pulpen dan pensil, tetapi ada yang hanya berguna ketika dibutuhkan. Alat-alat tersebut adalah alat bantu agar tujuan dalam wawancara terpenuhi dengan baik.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Data merupakan hal-hal dengan apa kita berpikir, data merupakan bahan-bahan mentah (*raw material*) refleksi, sampai melalui perbandingan, kombinasi, dan evaluasi, data ditarik ke arah tingkat lebih tinggi dalam bidang generasi, dimana kembali lagi data digunakan sebagai bahan mentah guna pemikiran selanjutnya yang lebih tinggi.

Analisis data yaitu sekumpulan data yang terkumpul kemudian data tersebut diklarifikasi yang kemudian dianalisis, adapun data yang penulis kumpulkan yaitu data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk variabel bukan dalam bentuk angka.⁴⁵

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti melakukan upaya diantaranya:

1. Edit

Pemeriksaan ulang, dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik, dalam hal ini penulis membaca dan memeriksa ulang data atau keterangan yang telah dikumpulkan melalui buku-buku dan data lapangan yang berkaitan dengan rumusan masalah.

⁴⁵Nong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (t.Cet.; Yogyakarta: Roke Sarusih, 1998 M) h.21.

2. Klarifikasi

Pengelompokan, dimana data hasil wawancara diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian

3. Verifikasi

Menelaah secara mendalam data dan informasi yang diperoleh dilapangan agar validitasnya terjamin. Verifikasi sebagai langkah lanjut, penulis memeriksa kembali data yang diperoleh, misalnya dengan kecukupan referensi, triangulasi (pemeriksaan melalui sumber data lain) dan teman sejawat.

4. Analisis

Menganalisa data-data yang telah dikumpulkan dengan kritis dan mendalam menggunakan hukum Islam. Analisa data adalah mengorganisasikan data yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografis, artikel).⁴⁶

Adapun dalam analisis ini penulis menggunakan metode deskriptif normatif, yaitu sebuah metode analisis yang menekankan pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul.⁴⁷ Dan penelitian merupakan penelitian analisis deskriptif kualitatif karena tanpa menggunakan rumusan statistik atau pengukuran.⁴⁸ Sedangkan pola berfikir dalam analisis penelitian ini menggunakan

⁴⁶Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (t.Cet.; Surabaya: Hilal Pustaka, 2013 M), h.290.

⁴⁷S. Margono, *Metodologi Penelitian*, (t.Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2004 M), h.165.

⁴⁸Snapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (t.Cet.; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 M), h.5.

pola berfikir induktif, yaitu berfikir yang bertolak dari fakta empiris yang didapat dari lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.

5. Konklusi

Pada tahap yang kelima ini penulis menarik beberapa pion untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian yang telah dilakukan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:

1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.⁴⁹ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan

⁴⁹Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (t.Cet.; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002 M), h. 248.

lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.⁵⁰

Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, dengan kembali lagi ke lapangan untuk memastikan apakah data yang telah penulis peroleh sudah benar atau masih ada yang salah

2. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.⁵¹ Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soalsoal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.⁵²

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi dokumentasi yang terkait

3. Triangulasi

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (t.Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2008 M), h.271.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h.272.

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h.272.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁵³

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.



⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h.273.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Profil Masjid al-Markaz al-Islami Makassar

Masjid al-Markaz al-Islami terletak di Kabupaten Makassar, tepatnya di Jalan Masjid Raya no.57 Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Bontoala Kabupaten Makassar Sulawesi Selatan. Al-Markaz dalam bahasa Arab bermakna pusat. Masjid ini membuat setiap orang yang melintas melewatinya terpana. Dominasi warna hijau yang melekat pada bangunan megah ini seakan menjadi simbol bagi masyarakat kota Makassar yang religius. Masjid yang dikelola Yayasan Islamic Center ini juga merupakan masjid termegah dan terbesar di kawasan timur Indonesia.


Masjid al-Markaz al-Islami Makassar dibangun pada tahun 1994 atas prakarsa mantan Panglima ABRI, Jendral Purn. M. Jusuf. Tokoh militer Indonesia sekaligus mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan ingin mengembangkan peradaban Islam di Indonesia bagian timur. Ketika berada di Madinah, gagasan itu dicetuskannya di depan sejumlah tokoh yang bersama-sama melaksanakan ibadah haji. G

Gagasan itu disambut positif, Bahkan sejumlah tokoh memberikan dukungan agar segera dapat terwujud.⁵⁴ Pada tanggal 20 Ramadhan 1414 H/ 3 Maret 1994 M. Jusuf mengundang sejumlah tokoh, pengusaha dan pejabat guna,

⁵⁴Anwar Arifin, *Jurnal Ilmiah Keislaman al-Markaz*, (t.Cet.; Makassar: BPH Yayasan Masjid al-Markaz al-Islami Jenderal M. Jusuf, 2005), h. 33.


penggalangan dana. Saat itu hadir Zainal Basri Pallaguna, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tungki Aribowo Pengusaha Aburizal Bakrie, dan Jusuf Kalla. Mereka membuat komitmen agar saling membantu menyelesaikan pembangunan Islamic, dalam pertemuannya itu, beliau mengemukakan gagasannya membangun peradaban Islam yang berintikan sebuah masjid di Makassar, Makassar dipilih bukan karena beliau berasal dari Sulawesi Selatan, melainkan karena kota ini adalah titik sentral kawasan Indonesia Timur.⁵⁵

2. Struktur Organisasi Masjid al-Markaz al-Islami Makassar



⁵⁵Anwar Arifin, *Jurnal Ilmiah Keislaman al-Markaz*, (t.Cet.; Makassar: BPH Yayasan Masjid al-Markaz al-Islami Jenderal M. Jusuf, 2005), h. 33.

MASJID AL-MARKAZ AL-ISLAMI MAKASSAR



Sumber: Masjid al-Markaz al-Islami Makassar

3. Aspek Demografi Makassar

a. Letak Geografis

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang. Kota Makassar terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan langsung⁵⁶ .

- Sebelah Utara : Kabupaten Maros
- Sebelah Timur : Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 14 kecamatan dan 142 kelurahan pada tahun 2019

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kota Makassar

No.	Kecamatan	Luas (km ²)
1.	Tamalanrea	31,84
2.	Bringkanaya	48,22
3.	Manggala	24,14
4.	Panakukang	17,05
5.	Tallo	5,83
6.	Ujung Tanah	5,94
7.	Bontoala	2,11
8.	Wajo	1,98
9.	Ujung Pandang	2,63
10.	Makassar	2,52
11.	Rappocini	9,23
12.	Tamalate	20,21

⁵⁶Badan Pusat Statistik Kota Makassar Dalam Angka 2019, h. 3.

13.	Mamajang	2,25
14.	Mariso	1,82
	Total	175,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2019

b. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Secara keseluruhan kepadatan kota Makassar sebesar 8.580 jiwa/km². namun konsentrasi wilayah yang paling padat penduduknya terdapat di kecamatan Makassar dengan kepadatan sebesar 33.854 jiwa/km² dan terendah di kecamatan Tamalanrea sebesar 3.602 jiwa/km².⁵⁷

Tabel 1.2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2016-2018

No.	Kecamatan	Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	
		2016	2017	2018	2016-2017	2017-2018
1.	Mariso	59.292	59.271	60.130	0,72	0,68
2.	Mamajang	61.007	61.186	61.338	0,29	0,25
3.	Tamalate	194.493	198.210	201.908	1,91	1,87
4.	Rappocini	164.563	166.480	168.345	1,16	1,12
5.	Makassar	84.758	85.052	85.311	0,35	0,30
6.	Ujung Pandang	28.497	28.696	28.883	0,70	0,65
7.	Wajo	30.933	31.121	31.297	0,61	0,57
8.	Bontoala	56.536	56.784	57.009	0,44	0,40
9.	Ujung Tanah	49.223	49.528	35.354	0,62	0,57
10.	Tallo	139.167	139.624	140.023	0,33	0,29
11.	Panakukang	147.783	148.482	149.121	0,47	0,43
12.	Manggala	138.659	142.252	145.873	2,59	2,55
13.	Bringkanaya	202.520	208.436	214.432	2,92	2,88
14.	Tamalanrea	112.520	113.439	114.672	1,13	1,09
	Makassar	1.469.601	1.489.011	1.508.154	1,32	1,29

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2011-2035

⁵⁷Badan Pusat Statistik Kota Makassar Dalam Angka 2019, h. 59.

c. Pendidikan

Sektor yang sangat diperhatikan oleh setiap pemerintah adalah sektor pendidikan. Pada tahun 2019 di Kota Makassar, jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 385 unit, dengan jumlah guru sebanyak 7.188 orang dan jumlah murid sebanyak 156.741 orang. Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 199 unit dengan jumlah guru sebanyak 4.093 dan jumlah murid sebanyak 76.336 orang. Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 130 unit dengan jumlah guru sebanyak 2.278 orang dan jumlah murid sebanyak 38.987 orang. Sedangkan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 88 unit dengan jumlah guru sebanyak 1.749 dan jumlah murid 27.744.⁵⁸

Tabel 1.3 Jumlah Sekolah Tiap Kecamatan Di Kota Makassar Tahun 2017-2018

No.	Kecamatan/Tahun	TK	SD	SMP	SMA	SMK
1.	Mariso	9	23	6	5	2
2.	Mamajang	19	27	9	11	4
3.	Tamalate	46	49	15	9	17
4.	Rappocini	51	51	21	16	11
5.	Makassar	25	41	19	11	4
6.	Ujung Pandang	22	32	19	11	2
7.	Wajo	7	13	5	4	1
8.	Bontoala	17	23	14	8	6
9.	Ujung Tanah	6	14	5	5	1
10.	Tallo	26	49	14	5	3
11.	Panakukang	59	74	19	13	13
12.	Manggala	65	44	17	13	6
13.	Bringkanaya	105	58	15	10	11

⁵⁸Badan Pusat Statistik Kota Makassar Dalam Angka 2019, h. 92-96.

14.	Tamalanrea	48	36	15	9	5
	Jumlah	508	385	199	130	88

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar Dalam Angka 2019

B. Analisis Terhadap Orang Masuk Islam disebabkan Pernikahan Di Masjid al-Markaz al-Islami Makassar

1. Alasan orang yang masuk Islam karena pernikahan di Masjid al-Markaz al-Islami Makassar

Untuk mengetahui alasan orang masuk Islam karena pernikahan di masjid al-Markaz al-Islami, penulis melakukan beberapa wawancara kepada pelaku penundukan hukum dalam perkawinan pasangan atau pelaku yang melakukan penundukan hukum dengan menundukkan agama calon mempelai kepada agama mempelai yang lainnya, kemudian melakukan proses perkawinan sesuai ajaran Islam. Dari hasil wawancara ditemukan beberapa alasan di antaranya:

a. Kemudahan Administrasi Perkawinan

Faktor pertama dari alasan orang masuk Islam karena pernikahan adalah faktor kemudahan administrasi perkawinan. Cara yang ditempuh adalah dengan cara menundukkan hukum atau agama selain Islam kepada agama Islam. Cara ini dipandang mudah karena secara administratif, perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) lebih mudah dibandingkan dengan perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Dari penuturan para responden, didapatkan informasi bahwa penundukan hukum dalam perkawinan yang semula beda agama dengan faktor kemudahan administrasi berangkat dari “rasa cinta” atau “kasih

sayang” yang terjadi di antara kedua calon pengantin yang berbeda agama. Mereka saling mencintai masing-masing calon pasangannya tanpa menghiraukan agamanya. Rasa cinta dari pasangan beda agama ini mengalahkan pengetahuan mereka tentang tidak bolehnya menikah dengan orang yang selain agamanya.

Dari hasil wawancara penulis dengan para responden yang menikah karena faktor kemudahan administrasi perkawinan dengan dasar rasa suka sama suka diperoleh informasi bahwa di antara mereka sudah ada yang tahu tentang pelarangan nikah beda agama, juga ada yang belum tahu. Dengan menghiraukan pelarangan tersebut, mereka mengambil langkah untuk menikah dengan cara yang termudah. Cara termudah untuk menikah pada saat mereka akan melangsungkan perkawinan adalah cara yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau menurut cara Islam. Bukan cara agama selain Islam (Hindu misalnya) yang terlalu ribet dan rumit, dan lama prosesnya di Kantor Catatan Sipil.

Berikut contoh penuturan responden yang berhasil penulis gali informasinya, yang menikah karena faktor kemudahan administrasi perkawinan. berikut Perkawinan Bapak Patiroi yang beragama Islam dengan Ibu Yulianti yang beragama Katolik. Ibu Yulianti menjelaskan bahwa

Dulu ketika mau menikah dengan bapak Patiroi itu atas dasar suka sama suka, bapak Patiroi beragama Islam sedangkan ibu Yulianti beragama Katolik. Ketika bapak Patiroi mau menikah dengan ibu Yulianti,

ibu Yulianti melakukan penundukan hukum dengan cara mengganti agama dia ke agama calon suaminya yaitu Islam.⁵⁹

Atas dasar rasa suka sama suka di antara calon pengantin yang berbeda agama, mereka memilih menikah dengan cara agama Islam. Pada saat itu, perkawinan dengan agama Islam tidak sulit seperti perkawinan yang dilakukan dengan agama yang lain. Pada tahun 1994 mereka menikah dengan cara Islam sesuai dengan agama Bapak Patiroi, dan Ibu Yulianti mengganti agamanya menjadi Islam

Contoh kasus perkawinan yang semula beda agama karena faktor kemudahan administrasi perkawinan adalah perkawinan antara Bapak Faisal yang beragama Islam dengan Ibu Vanny Dumpapa yang beragama Katolik. Setelah penulis melakukan wawancara dengan Ibu Vanny Dumpapa, beliau menuturkan bahwa

ketika memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan yaitu Katolik dengan Islam, Ibu Vanny Dumpapa sepakat untuk masuk Islam dan melakukan pernikahan dengan cara Islam karena mengikuti agama sang suami. Dengan demikian, Ibu Vanny Dumpapa melakukan penundukan hukum dari agama Katolik ke agama Islam. Setelah pernikahan berlangsung 14 tahun terjadi perceraian antara bapak Faisal dan ibu Vanny Dumpapa. Setelah bercerai ibu Vanny Dumpapa kembali ke agama orang tuanya yaitu Katolik.⁶⁰

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

b. Ketidaktahuan Ajaran Agama

Faktor kedua dari penundukan hukum dalam perkawinan yang sebagai alasan masuk Islam di masjid al-Markaz al-Islami Makassar

⁵⁹Wawancara dengan Ibu Yulianti, Pelaku penundukan Hukum di Makassar, 20 Januari 2020

⁶⁰Wawancara dengan Ibu Vanny Dumpapa, Pelaku penundukan Hukum di Makassar, 24 Januari 2020

adalah Faktor ketidak tahuan ajaran agama. Dari hasil wawancara penulis dapat informasi dari salah satu responden yang melakukan perkawinan sebagai alasan masuk Islam, bahwa

mereka menuturkan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka atau cinta terhadap seseorang. Ajaran agama tentang pelarangan menikah dengan selain agamanya tidak dipahami oleh mereka dan mereka juga tidak memhami bagaimana hukum orang yang berpindah agama. Menurut mereka, perkawinan tidak perlu mempermasalahkan perbedaan agama, tetapi perkawinan harus didasari atas rasa saling memahami dan mengerti satu individu dengan individu lainnya.⁶¹

Contoh responden yang melakukan perkawinan karena faktor ini adalah perkawinan bapak Samadi dan ibu Tatwa. Menurut bapak Samadi

Perkawinan mereka berbeda agama, tetapi dilandasi dengan rasa saling mencintai, sehingga mereka mengesampingkan perbedaan agama. Sebelum menikah, mereka sepakat untuk kedepannya tidak mempermasalahkan dalam perbedaan agama dan yang ada hanya rasa saling mengerti dan memahami.⁶²

Menurut ibu Tatwa,

ketika berkeluarga yang paling penting adalah saling pengertian dan komunikasi yang terjaga supaya keluarga bisa langgeng. Kemudian mereka menikah secara Islam, dan bapak Samadi berpindah agama ke agama Islam supaya bisa menikah dengan ibu Tatwa. Namun setelah menikah, bapak Samadi kembali ke agama semula. Namun demikian, mereka juga menuturkan bahwa selain faktor ketidak tahuan ajaran agama tentang pelarangan menikah berbeda agama dan berpindah agama (murtad).⁶³

⁶¹Wawancara dengan Ibu Linda, Pelaku penundukan Hukum di Makassar, 3 Januari 2020

⁶²Wawancara dengan Bapak Samadi, Pelaku penundukan Hukum di Makassar, 10 Januari 2020

⁶³Wawancara dengan Bapak Tatwa, Pelaku penundukan Hukum di Makassar, 10 Januari 2020

Contoh responden selanjutnya adalah perkawinan antara Bapak Tius dengan Ibu Lina. Sama halnya dengan pasangan suami istri beda agama bapak Samadi dan ibu Tatwa, bapak Tius dan ibu Linawati merupakan pasangan suami istri yang semulaberbeda agama dengan faktor ketidak tahuan tentang ajaran agama.

Perkawinan mereka dilandasi dengan rasa suka sama suka, sehingga melupakan ajaran agama yang melarang seseorang untuk menikah dengan selain agamanya dan ajaran agama yang melarang untuk berpindah-pindah agama (murtad). Sebelum menikah mereka sudah mengenal dekat selama 2 tahun, sehingga mereka menempuh jalur perkawinan dengan cara Islam yang dianggap lebih mudah. Setelah menikah mereka kembali dengan agama masing-masing. Menurut mereka selama pernikahan tidak ada masalah yang berhubungan dengan perbedaan agama hingga sekarang sudah dikaruniai dua anak yang pertama ikut agama bapak Tius dan anak kedua ikut agama ibu Lina

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa responden perkawinan yang semula beda agama dengan berbagai faktor yang mendasari di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa tujuan masuk Islam karena alasan perkawinan dengan cara berpindah agama satu ke agama lain adalah untuk melegalkan perkawinan mereka, agar menjadi perkawinan yang sah secara hukum yang ada di Indonesia.

Dari hasil wawancara bapak Mawardi (Orang yang mengislamkan para muallaf di Masjid al-Markaz al-Islami Makassar) menuturkan bahwa

Orang yang masuk Islam di Masjid al-Markaz al-Islami Makassar kebanyakan hanya ingin menikah, sedangkan yang masuk Islam karena mendapatkan hidayah cuma minim.⁶⁴

2. Proses-proses masuk Islam di Masjid al-Markaz al-Islami Makassar

a. Kelebihan masuk Islam di Masjid al-Markaz al-Islami

- Kemudahan masuk Islam
- Mendapatkan sertifikat ke-Islaman dari masjid al-markaz al-Islami
- Mendapatkan mushaf, buku bacaan sholat, dan iqra

b. Kelemahan masuk Islam di Masjid al-Markaz al-Islami Makassar

- Kurangnya bimbingan dari pihak al-Markaz al-Islami terhadap orang yang masuk Islam
- Tidak ada kekuatan hukum terhadap sertifikat ke-Islaman yang diberikan pihak al-Markaz al-Islami sehingga orang yang masuk Islam dapat kembali pada agama sebelumnya
- Sertifikat ke-Islaman dibuat sendiri dari pihak al-markaz
- Tidak adanya insentif setiap bulannya dari pemerintah yang berwenang terutama dari pihak masjid al-Markaz al-Islami untuk mengikuti kegiatan bimbingan yang telah disediakan pihak al-Markaz al-Islami

⁶⁴Wawancara dengan tokoh agama Islam di Masjid al-Markaz al-Islami Makassar, Ustadz Mawardi 3 Januari 2020

C. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Masuk Islam di Sebabkan Pernikahan di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap pelaku yang melakukan penundukan hukum karena alasan pernikahan, didapati informasi bahwa faktor-faktor masuk Islam di Masjid al-Markaz al-Islami Makassar adalah kemudahan administrasi perkawinan dan ketidak tahuaan ajaran agama.

Perlu kita ketahui, masuk Islam karena hanya ingin menikah tidak dianjurkan tapi alangkah baiknya orang yang ingin masuk Islam mempelajari apa itu Islam, memahami apa itu Islam, menerima Islam dan kemudian menikah, daripada dia masuk Islam karena hanya ingin menikah. Dan bagaimana jika ia masuk Islam hanya ingin menikah :

1. Kemudahan administrasi perkawinan

Faktor kemudahan administrasi perkawinan menjadi salah satu sebab orang menundukkan agama pasangannya agama. Faktor ini

STIBA MAKASSAR
 jelas merupakan permainan yang dibuat oleh orang yang ingin memudahkan administrasi perkawinan. Mereka mencari celah hukum (*hillatul hukmi*) agar tercapai tujuan mereka, yaitu menikah dengan pujaan hatinya meski berbeda keyakinan agamanya. Dengan jalan ini, maka mereka terhindar dari sangsi hukum. Namun mereka lupa akan ajaran agama yang tidak membolehkan manusia untuk keluar dari

agama (murtad), atau bahkan mempermainkan agamanya. Seperti dalam firman Allah swt dalam QS. al-Mumtahanah/60:10.

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَلُّوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ
أَنفِقُوا ۗ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶⁵

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

2. Faktor kedua ketidaktahuan ajaran agama.

Faktor ini terkadang berkaitan dengan faktor pertama, yaitu faktor untuk kemudahan administrasi perkawinan. Orang-orang yang tidak paham ajaran agamanya maka ia tidak termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah SWT. Sebab, kebaikan didunia adalah

⁶⁵Kementerian Agama R.I., *al-Kaffah*, h.610.

ilmu dan amal shalih, sedangkan kebaikan di akhirat adalah Iman dan Islam dengan mendapat surga.

Pada masa sekarang, dengan informasi yang luas dan aturan yang jelas dalam perkawinan, maka sebetulnya faktor ketidak tahuan ajaran agama tidak relevan dan hanya mengada-ada agar terhindar dari sanksi hukum. Agama dijadikan alat mainan dalam administrasi perkawinan, sebab orang dengan mudah menggonta-ganti agama. Aturan perkawinan dalam agama Islam di Indonesia yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam sudah jelas bahwa menikah hanya boleh dengan orang yang seagama, bukan kepada orang yang berlainan agama, bukan pula kepada orang yang mempermainkan agama (menggontaganti agama).

Faktor ketidak tahuan ajaran agama termasuk faktor yang dibuat oleh masyarakat agar mereka seakan-akan tidak tahu aturan agama. Jika hal demikian benar, maka mereka termasuk orang-orang yang berpaling dari Allah. Firman Allah SWT dalam firman QS. at-Tāhā/20:124-126.

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى
 ١٢٤ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ١٢٥ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ
 ءَايَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ١٢٦

Terjemahnya:

“Dan barang siapa berpaling dari peringatanKu, maka sungguh ia akan menjalani kehidupan yang sempit dan Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata: Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Dia (Allah) berfirman: Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-

ayat Kami, dan kamu mengabaikannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamu diabaikan.”⁶⁶

Semua faktor-faktor di atas merupakan jalan untuk melegalkan perkawinan mereka supaya di akui oleh hukum yang ada di Indonesia.⁶⁷ Namun semua faktor di atas akan jelas berhubungan dengan larangan agama untuk keluar darinya atau disebut dengan murtad. Murtad adalah memutus Islam dengan niat atau perkataan atau dengan perbuatan, baik dengan mengatakan hal tersebut karena mengolok-olok, atau karena ngeyel atau karena keyakinannya.⁶⁸ Murtad dalam artian yang mudah adalah seseorang yang keluar dari agama Islam. Murtad atau keluar dari agama Islam adalah tidak boleh, karena orang yang murtad termasuk orang-orang yang sesat, dan orang yang mati dalam keadaan tidak beriman (kāfir), maka baginya azab yang pedih dan tidak ada yang menolong atau memberinya syafaat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Imran/3:90-91.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أزدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أُفْتَدِيَ بِهِمْ أُولَئِكَ هُمُ عَذَابُ أَلِيمٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

٩١

⁶⁶Kementerian Agama R.I., *al-Kaffah*, h. 321-323.

⁶⁷Wawancara dengan tokoh agama Islam di Masjid al-Markaz al-Islami Makassar, Ustadz Mawardi 3 Januari 2020

⁶⁸An-Nawawi, *Minhaj al-thalibin*: 293.

Terjemahnya:

“Sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima tobatnya, dan merekalah orang-orang yang sesat. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafirannya, tidak akan diterima (tebusan) dari seseorang di antara mereka sekalipun (berupa) emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.”⁶⁹

Menurut penulis, cara yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan penundukan hukum dengan masuk Islam karena alasan perkawinan atau mengganti agama dalam perkawinan tidaklah menjadi perbuatan yang baik, baik dari sisi ajaran agama, maupun dari tata aturan perkawinan di Indonesia.

Dari hasil wawancara dengan bapak Mawardi mengatakan

*agama yang paling banyak masuk Islam adalah Protestan, dan dari segi jenis kelaminnya yang paling banyak masuk Islam adalah perempuan.*⁷⁰

Tabel 1.4 Jumlah Muallaf Yang Masuk Islam Di Masjid al-Markaz al-

 ١٤١٩ Islami Makassar		
No.	Jenis Kelamin	Persen
1.	Laki-Laki	964
2.	Perempuan	2250
Jumlah		3214

Sumber: Masjid al-Markaz al-Islami Makassar

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR


⁶⁹Kementerian Agama R.I., *al-Kaffah*, h. 62.

⁷⁰Wawancara dengan tokoh agama Islam di Masjid al-Markaz al-Islami Makassar, Ustadz Mawardi 3 Januari 2020

Tabel 1.5 Persentase Data-data Agama Yang Masuk Islam Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar

No.	Nama Agama	Banyak
1.	Protestan	1624
2.	Katolik	749
3.	Hindu	445
4.	Buddha	336
5.	Khonghucu	30
Jumlah		3214

Sumber: Masjid al-Markaz al-Islami Makassar



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, setelah penulis mempelajari data-data, melakukan wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir penulisan skripsi ini, penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan tuntunan agama dalam usaha mencari rumah tangga yang ideal. Rumah tangga yang ideal menurut Islam adalah rumah tangga yang diliputi Sakinah (ketentraman jiwa), Mawaddah (rasa cinta) dan Rahmah (kasih sayang). Dalam rumah tangga yang Islami, seorang suami dan istri harus saling memahami kekurangan dan kelebihanannya, serta harus tahu pula hak dan kewajibannya serta memahami tugas dan fungsinya masing-masing yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga upaya untuk mewujudkan perkawinan dan rumah tangga yang mendapatkan keridhoan Allah dapat terealisasi.
2. Pandangan Islam terhadap fenomena masuk Islam disebabkan karena alasan pernikahan sah-sah saja menurut Islam tapi ke Islamannya tidak mendapatkan pahala tetapi Selama dia masuk

Islam dan ingin mempelajari, memahami, dan mengikuti ajaran Islam itu lebih baik dan in sya Allah akan mendapatkan pahala.

B. Implikasi Penelitian

Sebagai satu karya tulis ilmiah, diharapkan dapat mengambil peran mengenai pengetahuan Islam, khususnya pada pengetahuan mengenai pentingnya merealisasikan hukum Islam di masyarakat dan memberi kontribusi pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Diharapkan penelitian tentang pernikahan sebagai alasan masuk Islam tidak berhenti disini dan terus diteliti dan dikembangkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya dengan fokus penelitian yang lain.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, penulis dengan lapang dada menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm.

Al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mutjathid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Baitu al-Afkar al-Dauliyyah, 2007.

Al-Dzuhli, Abū Abdullah Ahmad bin Muḥammad bin Hanbal al-Syaibani, *al-Musnad*, Juz III, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1978.

Al-Ḥambalī, Abī Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’īlī (al-Damasyqī al-Ṣaliḥī, *al-Mugnī*, Cet. III; Riyād: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1997.

Al-Jazairī, ‘Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh ‘Ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz IV, tth.

Al-Jazairī, Abū Bakar Jābir, *Minḥāju al-Muslim*, Riyād: Dār al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 2000.

Al-Ṣan’ānī, Muḥammad bin Ismā’īl al-Amīri, *Subulu al-Salām*, Cet. III; Riyād: Maktabah al-Rusyd, tth.

Al-Syarkhasī, Syamsuddin, *Kitāb al-Mabsuth*, Juz IV, Beirut: Dār al-Fikr, 2000.

Āli Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdillah, *al-Mulakhaṣ al-Fiqhiy*, Juz II, Cet. IV; Dammam: Dār Ibn al-Jaūzī, 1996.

Arifin, Anwar, *Jurnal Ilmiah Keislaman al-Markaz*, Makassar: BPH Yayasan Masjid al-Markaz al-Islami Jenderal M. Jusuf, 2005.

Badan Pusat Statistik Kota Makassar Dalam Angka 2019.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Pekawinan Islam*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1990.

Faisal, Snapiyah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2003.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013 M.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. XI; Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004.

Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.

Muhajir, Nong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Roke Sarusih, 1998.

Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1997.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

S. Margono, *Metodologi Penelitian*, Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2004 M.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Kairo: Dār al-Hadīs, 2004.

Sahrani, Timah & Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. IV; Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian gabungan*, Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017.

Wawancara dengan tokoh agama Islam di Masjid al-Markaz al-Islami Makassar, Ustadz Mawardi 3 Januari 2020

Wawancara dengan Bapak Tatwa, Pelaku penundukan Hukum di Makassar,
10 Januari 2020

Wawancara dengan Ibu Linda, Pelaku penundukan Hukum di Makassar, 3
Januari 2020

Wawancara dengan Ibu Yulianti, Pelaku penundukan Hukum di Makassar,
20 Januari 2020

Wawancara dengan Ibu Vanny Dumpapa, Pelaku penundukan Hukum di
Makassar, 24 Januari 2020

Wawancara dengan Bapak Samadi, Pelaku penundukan Hukum di
Makassar, 10 Januari 2020





**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muh Ikhsan Jamaluddin
TTL : Ujung Pandang, 04 September 1996
NIM/NIMKO : 151011012/8581415012
Agama : Islam
Asal Daerah : Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Alamat : Jl. Labu No. 19 Kec. Bontoala Kel. Tompo
Balang RT. 02 RW. 04
Nama Orang Tua :
Bapak : Ir. M. Jamaluddin Umar
Ibu : Sukmawati S.H.
Pendidikan Formal
1. SD : SDN. Bawakaraeng I Makassar
2. SLTP : SMP IT. Wahdah Islamiyah Makassar
3. SLTA : SMA IT. Wahdah Islamiyah Makassar
4. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam & Bahasa Arab
(STIBA) Makassar

